



## **THE LEVEL OF REGIONAL TAX EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY AS A SOURCE OF REGIONAL ORIGINAL INCOME**

### **TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Rahma Rizal, Fahri Muhamad**

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

Email : rahmarizal14@gmail.com

#### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the level of (1) effectiveness and (2) the efficiency of provincial tax collection in the Provincial Office of Gorontalo by retrieving data from budget realization reports from 2014-2016 in ratio analysis using effectiveness ratios and efficiency ratios. The results of this study found (1) that the provincial tax effectiveness ratio for 2014 amounted to 95.07% and included in the criteria quite effective, in 2015 amounted to 87.36% and included in the criteria of ineffective and in 2016 amounted to 87.72% and included in less effective criteria. (2) for the tax collection efficiency ratio in 2014, the results were 2.13% and included in the criteria of very efficient, in 2015 amounting to 2.22% was also included in the criteria of very efficient and in 2016 amounted to 2.08% and included in the criteria sangant efficient. which means that in order to increase the effectiveness of tax revenue in Gorontalo province, it is necessary to make efforts every year through supervision of taxpayers, increasing human resources of tax managers through trainings, counseling, annual bleaching, increasing the number of Samsat corners and the tax system online, progressive tax system, and Samling, socializing explains that the inhibiting factors in increasing local revenue (PAD) from motor vehicle tax (PKB) are motor vehicle ownership that is still ambiguous, such as the purchase of used vehicles but not yet behind the name by the new owner.*

*Keywords : Efektivieness; Efisiensi; Taxcollection.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat (1) efektivitas dan (2) efisiensi pemungutan pajak daerah Propinsi Gorontalo dengan mengambil data dari laporan realisasi anggaran dari tahun 2014-2016 dalam analisis rasio dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian ini menemukan (1) bahwa rasio efektivitas pajak propinsi untuk tahun 2014 sebesar 95,07% dan termasuk dalam kriteria cukup efektif, tahun 2015 sebesar 87,36% dan termasuk dalam kriteria kurang efektif dan tahun 2016 sebesar 87,72% dan termasuk dalam kriteria kurang efektif. (2) untuk rasio efisiensi pemungutan pajak pada tahun 2014 diperoleh hasil sebesar 2,13% dan termasuk dalam kriteria sangat efisien, tahun 2015 sebesar 2,22% juga termasuk dalam kriteria sangat efisien dan tahun 2016 sebesar 2,08% dan termasuk dalam kriteria sangat efisien yang berarti bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak di Propinsi Gorontalo, maka perlu dilakukan upaya-upaya setiap tahunnya baik melalui pengawasan wajib pajak, meningkatkan sumberdaya manusia pengelola pajak melalui pelatihan-pelatihan, penyuluhan, melakukan pemutihan setiap tahunnya, menambah jumlah corner samsat dan sistem pajak online, sistem pajak progresif, dan samsat keliling (samling), melakukan sosialisasi menjelaskan bahwa faktor yang menghambat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yaitu kepemilikan kendaraan bermotor yang masih rancu, seperti pembelian kendaraan bekas namun belum dibalik nama oleh pemilik yang baru.

Kata Kunci : Efektivitas; Efisiensi; Pemungutan pajak.

## **1. PENDAHULUAN**

Era otonom daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencapai sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan. Dari berbagai alternatif pemerintah daerah, undang-undang tentang perimbangan daerah dan juga undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri. Provinsi Gorontalo sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan pembangunan, menganut azas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa baik dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dari segi pembiayaan maupun perangkat pelaksanaannya. Apabila dilihat dari segi efisien pemungutan pajak dan retribusi daerah, di Provinsi Gorontalo dalam rangka pemanfaatan pajak dan retribusi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah masih mengalami kendala untuk khususnya dalam menggali pendapatan asli melalui pajak dan retribusi daerah.

Tidak hanya tingkat efisiensi, tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Provinsi Gorontalo juga perlu untuk diukur, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efisiensi sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target

tersebut jauh lebih besar, maka pemungutan pajak daerah tersebut tidak efektif. Kondisi ini tentunya perlu untuk dikaji lebih lanjut terutama didalam menganalisis tingkat efektifitas pajak, dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo. Hal ini sangatlah penting guna untuk memperoleh suatu gambaran data tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak, retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kontribusi pajak, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai tolak ukur kemandirian daerah dalam memanfaatkan pengelolaan sumber daya yang tersedia.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan rasio yang diimplementasikan dengan variabel penelitian berupa rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Tempat penelitian pada badan keuangan Provinsi Gorontalo dengan mengambil data primer dari laporan realisasi anggaran yang terdiri dari data target PAD dan data realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2014- 2016. Rasio efektivitas adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya alam dalam upaya pencapaian tujuan atau sasaran yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai dengan berpedoman pada penilaian tingkat efektivitas menurut mahmudi (2010:143)

**Tabel 1 Interpretasi Nilai Efektivitas**

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif Cukup
90% - 99%	Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010:143)

Sedangkan efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh perangkat pemerintah dapat mencapai manfaat tertentu dengan berpedoman pada penilaian tingkat efisiensi menurut mahmudi (2010:143)

**Tabel 2 Interpretasi Nilai Efisiensi**

Presentase	Kriteria
<10%	Sangat efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2010:143)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian


Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuuk rasio efektivitas, jika dinterprestasikan kedalam kriteria efektivitas maka dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3 Kriteria efektivitas Pajak Daerah Tahun 2016**

Tahun		2014		2015		2016	
NO	JENIS PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Hasil (%)	Kriteria	Hasil (%)	Kriteria	Hasil (%)	Kriteria
		1	Pajak Kendaraan Bermotor	96,26	Cukup Efektif	84,78	Kurang Efektif
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	95,64	Cukup Efektif	68,79	Tidak Efektif	75,14	Kurang Efektif
3	Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor	104,83	Sangat Efektif	99,39	Cukup Efektif	94,15	Cukup Efektif
4	Pajak air Permukaan	102,21	Sangat Efektif	104,91	Sangat Efektif	129,41	Sangat Efektif
5	Pajak Rokok	79,68	Kurang Efektif	125,59	Sangat Efektif	96,22	Cukup Efektif
<b>JUMLAH</b>		<b>95,07</b>	<b>Cukup Efektif</b>	<b>87,36</b>	<b>Kurang Efektif</b>	<b>87,72</b>	<b>Kurang Efektif</b>

Sumber: data olahan

Dari tabel diatas maka dapat dilihat kriteria efektivitas baik secara keseluruhan pajak daerah maupun per masing-masing item pajak daerah. Untuk pajak daerah secara keseluruhan, tergolong dalam kriteria kurang efekrtif. Jika dilihat dari masing-masing item pajak daerah, nilai rasio bervariasi yang mendominasi yaitu kriteria cukup efektif. Sehingga jika didasarkan pada uraian di atas, maka perkembangan efektivitas pajak daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dapat dilihat dalam gambar grafik berikut ini:



Gambar 1 Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2014-2016


Berdasarkan gambar grafik diatas, maka dengan jelas dapat dilihat perkembangan tingkat efektivitas didalam penerimaan pendataan asli daerah dalam bentuk pajak daerah, dari tahun 2014 sebesar 95,07%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat drastis hingga mencapai nilai rasio sebesar 87,36% tetapi ditahun 2016 kembali mengalami peningkatan yang sangat kecil hingga mencapai nilai rasio sebesar 87,72%.

Adapun dari hasil perhitungan rasio efisiensi pajak daerah, maka diperoleh nilai efisiensi pajak daerah dan digolongkan dalam standar kriteria sangat efisiensi. Sehingga untuk tahun 2014 sampai dengan 2016 tingkat kriteria efisiensi pajak daerah dapat di gambarkan dalam tabel berikut:

No	Pajak daerah	Hasil	Kriteria
1	Tahun 2014	2,13%	Sangat Efisien
2	Tahun 2015	2,22%	Sangat Efisien
3	Tahun 2016	2,08%	Sangat Efisien

Sumber: data olahan

Berdasarkan tabel diatas maka jelaslah bahwasanya pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah telah dilaksanakan dengan sangat efisien, dimana nilai rasio efisiensi menunjukkan angka kurang 10% atau tergolong kriteria sangat efisien sehingga jika didasarkan pada uraian di atas, maka perkembangan efisiensi pajak daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dapat dilihat dalam gambar grafik berikut ini:



Gambar 2 Efisiensi Pajak Daerah Tahun 2014-2016

Berdasarkan gambar grafik diatas, maka dengan jelas dapat dilihat perkembangan tingkat efisiensi didalam penerimaan pendataan asli daerah dalam bentuk pajak daerah, dari tahun 2014 sebesar 2,13%, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan mencapai nilai rasio sebesar 2,22% tetapi ditahun 2016 kembali mengalami penurunan hingga mencapai nilai rasio sebesar 2,08%.

## Pembahasan

### Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Untuk mengukur Efektifitas Pajak, peneliti menggunakan rasio efektifitas dimana rasio efektifitas adalah rasio yang mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya dalam upaya pencapaian tujuan sarana yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas pajak daerah pada Provinsi Gorontalo, secara keseluruhan dimana pada tahun 2014 hasil pencapaiannya adalah sebesar 95,07% dengan kriteria cukup efektif. Hal ini terjadi akibat item-item penerimaan pajak daerah banyak mencapai hasil yang diharapkan atau yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan tabel 3 dari ke lima item pajak daerah yang masuk dalam kategori sangat efektif yaitu item pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan nilai rasio 104,83% dan pajak air permukaan dengan nilai rasio 102,21%. Sedangkan yang masuk dalam kriteria cukup efektif yaitu item pajak kendaraan bermotor dengan nilai rasio 96,26% dan bea balik nama kendaraan bermotor 95,64%. Sedangkan untuk Rasio pajak rokok dengan nilai rasio 79,68% dan termasuk dalam kriteria kurang efektif. dari semua unsur penerimaan pajak daerah, hanya item pajak rokok terendah dengan kategori kurang efektif. Rendahnya nilai rasio pajak rokok yang hanya mencapai 79,68% dengan kategori kurang efektif disebabkan oleh dikeluarnya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No 10 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak 2014 intensif mengeluarkan larangan merokok di tempat umum seperti sekolah, rumah sakit dan terminal yang menyebabkan harga jual dan produksi rokok menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian Ryfal (2014) dimana pajak rokok didaerah Bantul juga mengalami penurunan pada tahun 2014 karena diberlakukannya peraturan daerah tentang larangan merokok ditempat umum.

### **Rasio efisiensi Pajak daerah**

Dalam tabel 4 tampak bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan kegiatan pengelolaan pajak dengan sangat efisien, Hal ini berarti bahwa manfaat yang didapatkan lebih besar dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Walaupun dari 3 tahun penelitian mengalami fluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh belum stabilnya besarnya peningkatan realisasi dengan biaya yang dikeluarkan. Tingkat efisiensi dalam pemungutan pajak daerah, berdasarkan hasil olahan data dimana selama tiga tahun terakhir tingkat efisiensi pajak daerah masuk dalam kriteria yang sangat efisien. Dimana perhitungan hasil rasio menunjukkan nilai efisiensi kurang dari angka 10%. artinya dari total penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah, pemerintah Provinsi Gorontalo hanya mengeluarkan biaya untuk memperoleh pajak daerah rata-rata setiap tahunnya kurang dari 3% dari total penerimaan pajak daerah. bahkan dari tiga tahun terakhir, jumlah pajak daerah mengalami kenaikan tetapi anggaran yang digunakan untuk memperoleh pajak daerah berfluktuasi, dimana ditahun 2014 rasio efisiennya menunjukkan 2,13%, ditahun 2015 menunjukkan 2,22% dan di tahun 2016 2,08% Dengan kata lain pelaksanaan pengelolaan pajak daerah Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan dengan seefisien mungkin, sehingga penerimaan melalui pajak daerah telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap totalitas pendapatan asli daerah tanpa dibebani biaya perolehan yang cukup besar.

Kecenderungan penurunan nilai rasio efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah pada Provinsi Gorontalo sangat berdampak positif di dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah. dengan kondisi ini maka dapat memberikan suatu gambaran dimana inisiatif didalam keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli melalui pajak daerah telah tercermin dengan mengurangi pemborosan yang terjadi di dalam pengelolaan pajak daerah serta menekankan efisiensi agar laju pertumbuhan pendapatan asli daerah tetap terjaga sesuai apa yang telah di anggarkan sebelumnya.

Sehingganya, upaya yang menjadikan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dapat tercapai dan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di samping penerimaan yang berasal dari pemerintah yang berupa subsidi/bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat di Provinsi Gorontalo.

## **4. PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa untuk rasio efektifitas pemungutan pajak pada tahun 2015 dan 2016 masih kurang efektif sedangkan untuk rasio efisiensi sudah menunjukkan keadaan yang sangat efisien. Saran untuk rasio yang kurang efektif terutama pada tahun 2015 dan 2016 terutama untuk pihak pemerintah daerah Provinsi Gorontalo untuuk lebih meningkatkan PAD khususnya dari penerimaan pajak rokok, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.

### **Saran**

Adapun upaya yang bisa dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia pengelolaan pajak melalui pelatihan, penyuluhan, melakukan pemutihan setiap tahun, menambah jumlah corner samsat dan sistem pajak online serta samsat keliling serta lebih memperhatikan bea balik nama untuk pemilik kendaraan yang masih rancu. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya perlu memperluas jangkauan penelitian dengan menambah variabel lain seperti retribusi daerah.

### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Rozali. 2011. Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adisasmata, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Adisasmata, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi. 2011. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Volume 13 Nomor 1.